

**KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA ATAS KEBERATAN
PUTUSAN KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh :

**DINAR RIALITA SARI
502019224**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2023**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA ATAS
KEBERATAN PUTUSAN KOMISI PENGAWASAN
PERSAINGAN USAHA**



NAMA : Dinar Rialita Sari
NIM : 50 2019 224
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH

()

2. Hj. Yonani, SH., MH

()

Palembang, 6 April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH

()

Anggota : 1. Drs. Edy Kastro, M.Hum

()

2. Dr. Helwan Kasra, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DINAR RIALITA SARI

NIM : 502019224

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA ATAS KEBERATAN PUTUSAN
KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila

pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2023

Ya



DINAR RIALITA SARI

Motto :

Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan dimuka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.

(Surat Luqman ayat 18)

Ku Persembahkan untuk :

- *Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.*
- *Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.*
- *Almamaterku.*

ABSTRAK

KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA ATAS KEBERATAN PUTUSAN KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA

DINAR RIALITA SARI

Hukum persaingan usaha pada dasarnya memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan umum agar terhindar dari praktik persaingan usaha yang tidak sehat guna menciptakan iklim usaha yang baik dan keseimbangan diantara pelaku usaha.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana Kewenangan Pengadilan Niaga Atas keberatan putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha ? dan Apakah akibat hukum putusan Pengadilan Niaga Atas keberatan putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha?. Jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum normatif yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada dipustaka. Tipe penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Berdasarkan penelitian dan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa : Kewenangan Pengadilan Niaga Atas keberatan putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha yaitu untuk memeriksa aspek formal dan material dari fakta yang ada dalam putusan KPPU Itu, maka sangat mungkin landasan filosofis dari pranata bernama “keberatan” ini sudah berbeda dengan yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Akibat hukum putusan Pengadilan Niaga Atas keberatan putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Putusan perkara monopoli dan persaingan usaha yang dapat dieksekusi adalah putusan *condemnatoir* yang menyatakan bahwa pelaku usaha melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan karenanya dijatuhi sanksi. Sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Komisi hanyalah sanksi administratif dan pengenaan denda, sedangkan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung dapat menjatuhkan sanksi pidana maupun ganti rugi dan pidana denda. Dalam waktu 30 hari sejak menerima pemberitahuan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaku usaha yang dikenai sanksi harus menjalankannya dan melaporkan pelaksanaan putusan tersebut kepada KPPU.

Kata Kunci : Pengadilan Niaga, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA ATAS KEBERATAN PUTUSAN KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, SH, MH. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Hj. Yonani, SH, MH. Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kepada seluruh sahabat terbaikku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
9. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Maret 2023

Penulis,

DINAR RIALITA SARI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Defenisi Konseptual	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat...	12
B. Perjanjian-perjanjian Yang Dilarang.....	15
C. Kegiatan-Kegiatan Yang Dilarang.....	28
D. Posisi Dominan Yang Dilarang Dalam Hukum Anti Monopoli.....	35

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Pengadilan Niaga Atas keberatan putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha	44
B. Akibat hukum putusan Pengadilan Niaga Atas keberatan putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha.....	50

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	53
B. Saran-saran	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia usaha merupakan suatu dunia yang boleh dikatakan tidak dapat berdiri sendiri. Banyak aspek dari berbagai macam dunia lainnya baik langsung maupun tidak langsung dengan dunia usaha ini. Keterkaitan tersebut kadangkala tidak memberikan prioritas atas dunia usaha yang pada akhirnya membuat dunia usaha harus tunduk dan mengikuti rambu-rambu yang ada dan sering sekali bahkan mengutamakan dunia usaha sehingga mengabaikan aturan-aturan yang telah ada.

Negara memang tidak dapat berjalan dan maju tanpa adanya dunia usaha yang berkembang secara pesat dan efisien. Namun efisiensi bukanlah suatu perkataan yang sederhana dan muluk. Banyak makna terkandung didalamnya makna-makna tersebut tidak lain adalah penjabaran dan berbagai macam rambu-rambu, baik terbentuk sebagai suatu aturan main perundang-undangan maupun hanya dalam bentuk “kode etik”.

Jika kita menyebut kata “monopoli” terbayang dalam bentuk kita adanya seseorang atau sekelompok orang yang menguasai suatu bidang tertentu secara mutlak tanpa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk ikut ambil bagian. Dengan monopoli suatu bidang, berarti terbuka kesempatan untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan kantong sendiri. Di sini monopoli diartikan sebagai kekuasaan untuk menentukan harga, kualitas dan kuantitas suatu produk yang ditawarkan kepada

masyarakat. Masyarakat tidak pernah diberi kesempatan untuk menentukan pilihan, baik mengenai harga, mutu dan jumlah. Kalau mau silakan dan kalau tidak mau tidak ada pilihan lain. Hal tersebut di atas telah menimbulkan citra yang kurang baik yang dikaitkan dengan keserakahan pihak tertentu yang memonopoli suatu bidang. Mereka yang menentang adanya praktek monopoli biasanya termasuk orang kebanyakan dan seringkali posisi mereka lemah, yang identik dengan tidak adanya kekuasaan yang mereka miliki. Suara sumbang mengenai monopoli memang banyak terdengar. Adanya kelompok tertentu yang memonopoli suatu bidang atau produk tertentu mulai menjangkiti dan mewabah di Indonesia. Sebagai bentuk penguasaan pangsa pasar atas suatu produk tertentu, monopoli bukan saja dapat menarik keuntungan sebesar-besarnya tetapi dapat mengganggu sistem dan mekanisme perekonomian yang sedang berjalan sebagai akibat distorsi ekonomi yang ditaburkannya, seiring dengan semakin besarnya penguasaan atas pangsa pasar dan produk tertentu.

Dalam sistem ekonomi sosialisme dan komunisme, monopoli juga terjadi dalam bentuk yang khas sedangkan di Indonesia dengan sistem ekonomi Pancasila, kita mencoba menghilangkan ciri-ciri negatif yang terkandung dalam sistem liberalisme dan sosialisme. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dapat kita lihat ciri-ciri positif yang hendak kita capai dan pertahankan dalam sistem perekonomian. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Cabang produksi yang penting bagi negara dan mengenai hajat hidup orang banyak

dikuasai oleh negara serta bumi dan air beserta kekayaan alam yang terkandung didalamnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi secara implisit, Undang-Undang Dasar 1945 juga mengakui adanya bentuk monopoli berupa penguasaan sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak. Ini terealisasi dari penguasaan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara atas bidang tertentu.

Sebagai suatu kenyataan kita memang tidak dapat menghindarkan diri dari praktek monopoli yang sekarang ada di sekitar kita. Monopoli sudah merupakan suatu konsekuensi logis atas pemilihan sistem-sistem ekonomi yang ada.

Kemunculannyapun dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan cara, *Pertama*, Ia dapat terjadi karena memang dikehendaki oleh hukum, sehingga timbullah apa yang disebut sebagai *monopoly by law*. Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 33 juga membenarkan adanya monopoli jenis ini, yaitu dengan memberikan monopoli bagi negara untuk menguasai bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya serta cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Kedua, adalah *monopoly by nature*, yaitu monopoli yang lahir dan tumbuh secara alamiah karena didukung oleh iklim dan lingkungan yang cocok. Kita dapat melihat bentuk monopoli seperti ini yaitu tumbuhnya perusahaan-perusahaan yang karena memiliki keunggulan dan kekuatan tertentu dapat menjadi raksasa bisnis yang menguasai seluruh pangsa pasar yang ada.

Bentuk monopoli yang *ketiga* adalah *monopoly by licence*, monopoli ini diperoleh melalui lisensi dengan menggunakan mekanisme kekuasaan. Monopoli inilah yang sering menimbulkan distorsi ekonomi karena kehadirannya mengganggu keseimbangan pasar yang sedang berjalan dan bergeser ke arah yang diinginkan oleh pihak yang memiliki monopoli tersebut.¹

¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2016, *Anti Monopoli*, Grapindo Persada, Jakarta, hlm 5.

Tidak dapat dipungkiri selama beberapa dekade belakangan ini, negara kita telah mencatat banyak kemajuan yang cukup berarti dalam pembangunan ekonomi. Semua itu tidak terlepas dari dorongan dan pengaruh berbagai kebijakan ekonomi dan hukum yang dikeluarkan. Tetapi pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja tidak cukup. Perlu adanya pemerataan hasil-hasil pembangunan ekonomi yang telah diperoleh tersebut agar tidak terjadi ketimpangan dan kepincangan serta kecemburuan sosial di dalam masyarakat. Antara penguasa dan pengusaha dapat melahirkan hubungan yang merugikan masyarakat banyak dan menimbulkan kecenderungan monopolistik karena pengusaha diberi berbagai fasilitas oleh penguasa. Pengusaha yang dekat dengan penguasa akan mendapat berbagai kemudahan yang berlebihan sehingga berdampak pada kesenjangan sosial yang pada gilirannya memunculkan konglomerasi dan sekelompok kecil pengusaha kuat yang tidak didukung oleh semangat kewirausahaan sejati.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No.5 Tahun 1999) telah banyak memberikan arti bagi perubahan dalam iklim berusaha menjadi lebih sehat dibandingkan sebelum diberlakukan undang-undang ini. UU No. 5 Tahun 1999 sedikit demi sedikit mengembalikan kepercayaan pelaku usaha terhadap usaha pemerintah untuk mewujudkan iklim usaha yang sehat dan kondusif, yang dapat memberikan jaminan adanya kesempatan berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha, tanpa melihat besar kecilnya skala usaha mereka.

Namun demikian, kehadiran UU No.5 Tahun 1999 perlu ditinjau kembali dan disempurnakan, karena banyaknya persoalan yang dialami dalam implementasinya. Persoalan yang dialami dalam implementasi UU No.5 Tahun 1999 di antaranya adalah berkaitan dengan cakupan/definisi pelaku usaha, kelembagaan yang mempunyai kewenangan menjalankan penegakan hukum persaingan usaha (penyelidikan, penuntutan dan sekaligus sebagai pengadilan) saat ini tidak jelas dalam system ketatanegaraan dan sistem pendukung baik organisasi, tata kelola maupun sumber daya manusianya.

Persoalan yang begitu kompleks dalam penegakan hokum larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat telah berimplikasi pada tidak efektifnya pelaksanaan tugas dan kewenangan yang diamanatkan oleh undang-undang serta banyaknya putusan lembaga tidak dilaksanakan oleh para pihak.²

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), meskipun dengan sejumlah permasalahan di atas, masih mendapatkan tempat yang baik dalam penegakan hukum persaingan usaha dimana dibuktikan dengan dikuatkannya 73 persen perkara KPPU oleh Mahkamah Agung. Hal ini merupakan bukti nyata bahwa KPPU bisa dipercaya dalam penegakan hukum persaingan usaha. Sementara di bidang ekonomi, KPPU menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam beberapa pengaturan sektor yang mengimplementasikan persaingan sebagai mekanisme pengelolaannya. KPPU dalam beberapa hal telah diminta masukan oleh Pemerintah terkait dengan persoalan yang dihadapi, terutama

² Munir Fuady, 2018, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 27

yang memiliki indikasi hadirnya persaingan usaha tidak sehat dalam sektor tersebut. Hal ini antara lain dilakukan melalui Kementerian Perekonomian. Di sisi lain, secara aktif KPPU juga mengeluarkan beberapa saran pertimbangan yang diharapkan mampu mendorong terjadinya perbaikan kinerja sektor ekonomi. Beberapa kinerja sektor ekonomi serta merta berubah ke arah yang lebih baik saat Pemerintah memberlakukan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat di dalamnya sebagaimana yang terjadi dalam sektor telekomunikasi dan penerbangan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan Kewenangan Pengadilan Niaga Atas keberatan putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : **KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA ATAS KEBERATAN PUTUSAN KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA.**

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kewenangan Pengadilan Niaga Atas keberatan putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha ?
2. Apakah akibat hukum putusan Pengadilan Niaga Atas keberatan putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan

dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan Kewenangan Pengadilan Niaga Atas keberatan putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Kewenangan Pengadilan Niaga Atas keberatan putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha.
2. Akibat hukum putusan Pengadilan Niaga Atas keberatan putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha.

D. Defenisi Konseptual

1. Persaingan Usaha adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. (Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha).
2. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. (Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha).

3. Pengadilan Niaga adalah Pengadilan Niaga adalah Pengadilan Khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perkara kepailitan dan penundaan kewajiban dan pembayaran utang (PKPU). Pengadilan Niaga juga berwenang menangani sengketa-sengketa komersial lainnya seperti sengketa di bidang hak kekayaan intelektual (HKI) dan sengketa dalam proses likuidasi bank yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan.³
4. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU bertanggung jawab kepada Presiden. Komisioner KPPU berjumlah 9 orang, yang diangkat oleh Presiden Indonesia berdasarkan hasil keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.⁴

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

³ https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pengawas_Persaingan_Usaha, diakses tanggal 2 Nopember 2022

⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pengawas_Persaingan_Usaha, diakses tanggal 2 Nopember 2022

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut : Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang,

Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptuall, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian dan Unsur Persaingan Usaha, Bentuk Perbuatan Persaingan Usaha, Pengertian dan Kewenangan KPPU dan Ruang Lingkup Kewenangan Pengadilan Niaga.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Kewenangan Pengadilan Niaga Atas keberatan putusan Komisi Pengawasan Persaingan

Usaha dan akibat hukum putusan Pengadilan Niaga Atas keberatan putusan Komisi

Pengawasan Persaingan Usaha.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Ayudha D. Prayoga, 2016, *Persaingan Usaha dan Hukum Yang Mengaturnya Di Indonesia*, Proyek Elips, Jakarta.

Destivano Wibowo dan Harjon Sinaga, 2018, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, Rajawali Persa, Jakarta.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2016, *Anti Monopoli*, Grapindo Persada, Jakarta

Insan Budi Maulana. 2015, *Catatan Singkat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Munir Fuady, 2018, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rachmadi Usman, 2017, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Susanti Adi Nugroho, 2019, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Teori dan Praktek Penerapan Hukumnya*, Kencana, Jakarta.

Jurnal :

Daud, Irna Irmalina, *Evaluasi Terhadap Fungsi Dan Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)*, Jurnal Kebijakan Ekonomi 2, no. 1 (2006): 63-84.

Simbolon, Alum Petronella, *Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha*, Jurnal Mimbar Hukum 20, no. 3 (2008): 459-471

Simbolon, Alum. *Kedudukan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Melaksanakan Wewenang Penegakan Hukum Persaingan Usaha*, Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 24, no. 3 (2012): 529-541.

Muaja, Eben Paulus, *Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa HAKI di Bidang Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*, Lex Crimen 7, no. 6 (2018). 89-96.

Fadhilah, Meita, *Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial*, Jurnal Wawasan Yuridika 3, no. 1 (2019): 55-72

Hasan, Fuad, Rahmi Zubaedah, and Rani Apriani, *Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Berdasarkan Sikap Inisiatif Komisi Pengawas Persaingan Usaha*, Singaperbangsa Law Review (SILREV) 1, no. 1 (2020): 105-126.

Priscilla, Karouw Chintya Claudia, *Kajian Yuridis Pengadilan Niaga Sebagai Lembaga Penyelesaian Perkara Kepailitan*, Lex Privatum 8, no. 1 (2020).

Internet :

https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pengawas_Persaingan_Usaha, diakses tanggal 2 Nopember 2022

Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 *Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat*.